PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

KERJASAMA MODAL DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan atau milik swasta;
b. bahwa usaha-usaha daerah dimaksud dapat berupa Kerja Sama Modal Daerah Dengan Pihak Ketiga yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan diharapkan besar manfaatnya, baik dalam peningkatan kegiatan perekonomian Daerah maupun salah satu sumber pendapatan Daerah;
c. bahwa dalam pelaksanaan Kerja Sama Modal Daerah Dengan Pihak Ketiga dan untuk pengamanan kekayaan Daerah dimaksud, dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Penanaman Modal Asing ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Konvensi Penyelesaian Perselisihan antar Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 sampai dengan perubahan dan tambahan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Jo. Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
13. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Penanaman Modal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 tentang Perdagangan dan Eksport;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA
dan
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA MODAL DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Bombana ;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana ;
c. Kepala Daerah adalah Bupati Bombana ;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bombana ;
e. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya ;
f. Kerja Sama Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;
g. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseroan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta dan Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia ;
h. Badan Pengelola adalah Badan Pengelola Kerja Sama Modal Daerah dengan Pihak Ketiga.

BAB II
T U J U A N

Pasal 2

(1) Kerja Sama Modal Daerah dengan Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan Pendapatan Daerah.
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kerja Sama Modal Daerah dengan Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan.

BAB III
TATA CARA KERJA SAMA MODAL DAERAH

Pasal 3

(1) Kerja Sama Modal Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara Penyertaan Modal melalui :
   a. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha ;
   b. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik ;
   c. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT).
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Kontrak Manajemen dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial.
(2) Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Ketiga.
(3) Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud.

Pasal 5

Kontrak Manajemen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dituangkan dalam naskah perjanjian yang ditanda tangani bersama diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 6

(1) Kontrak Produksi adalah bentuk kerja sama dengan Pihak Ketiga dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial.
(2) Pihak Ketiga melakukan pengelolaan dan menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.
(3) Pihak Ketiga akan memberikan hasil produksi kepada pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
(4) Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

Pasal 7

Kontrak Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dituangkan dalam naskah perjanjian.

Pasal 8

(1) Kontrak Bagi Keuntungan dilakukan dalam bentuk kerja sama Pihak Ketiga dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial.
(2) Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan atau modal kerja.

(3) Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pasal 9

Kontrak Bagi Keuntungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dituangkan dalam naskah perjanjian.

Pasal 10

(1) Kontrak Bagi Hasil Usaha dilakukan dalam bentuk kerja sama dalam hal ini Pihak Ketiga menginvenstasi terlebih dahulu modal / peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha yang dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi.
(2) Pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
(3) Hasil usaha dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam naskah perjanjian.

Pasal 11

(1) Kontrak Bagi Tempat Usaha dilakukan dalam bentuk kerja sama dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha.
(2) Pembangunan fasilitas usaha diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan.
(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai berikut :
   a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
   b. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL dan dapat diperpanjang kembali;
   c. Kepada Pihak ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
   d. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan;
   e. Kepada Pihak Ketiga sebagai pemilik Hak Guna Bangunan tidak diperkenankan memindahtangankan sebagian atau seluruhnya Hak Guna Bangunan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemerintah daerah;
   f. Kepada Pihak Ketiga yang diberikan Hak Guna Bangunan hanya dapat dilakukan dengan batas waktu 25 - 30 tahun.

Pasal 12

(1) Untuk melakukan pembelian saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 point b apabila dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(2) Kepala Daerah dapat memilih dan menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 13

(1) Setiap melakukan penyertaan modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT).
(2) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi pokok sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat atau lebih, yang bertindak untuk dan atas nama Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseron Terbatas (PT).

Pasal 14

(1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
(3) Kekayaan Daerah yang diinvestasikan dalam Perseroan Terbatas (PT) merupakan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

Pasal 15

(1) Untuk mengadakan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha, Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas kerja rencana kontrak dimaksud.
(2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk melakukan penelitian terhadap yang disertakan sebagai modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak managemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaiamana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2), Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur instansi terkait.

BAB IV
PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap Kerjasama Modal Daerah dengan Pihak Ketiga.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah.
(3) Jika dianggap perlu Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
(4) Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Dalam hal penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak managemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
(3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelolah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama Modal Daerah dengan Pihak Ketiga.
(2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Kerjasama modal Daerah dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dan (3), menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola secara berkala (Triwulan).
(3) Badan Pengelola menyampaikan kompilasi laporan tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan Modal Daerah dengan Pihak Ketiga kepada Kepala Daerah sekali dalam setahun.

BAB VI
HASIL USAHA

Pasal 20

Bagian laba atau hasil usaha kerjasama Modal Daerah dengan Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

(1) Jika terjadi Perselisihan antara kedua belah pihak maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
(2) Jika Penyelesaian dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diterima, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri yang kompoten untuk mengadilinya.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1) Kerjasama Daerah yang telah dilakukan pada Pihak Ketiga sebelum dikeluarkan Peraturan ini, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Peraturan ini ditetapkan, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka perjanjian kerjasama dimaksud dibatalkan oleh Pemerintah Daerah secara sepihak setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kerjasama Modal Daerah dengan Pihak Ketiga, yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di R u m b i a
pada tanggal, 23 April 2005

BUPATI BOMBANA,

Drs. H. DJALIMAN MADY, MM

Diundangkan di R u m b i a
pada tanggal, 25 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. IDRUS EFFENDY KUBE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA
TAHUN 2005 NOMOR 04.